



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO: 124 / Pid. B/ 2014/ PN.SDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. N a m a : WIDODO BIN MULYADI
Tempat lahir : Metro
Umur/Tgl Lahir : 48 tahun / 07 Juli 1966
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ds. Karya Makmur, Kec. Labuhan
Maringgai, Kab. Lampung Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

II. N a m a : SUGIARTO BIN SUTARMAN
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tgl Lahir : 44 tahun / 27 September 1970
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ds. Karya Makmur, Kec. Labuhan
Maringgai, Kab. Lampung Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

III. N a m a : MAHFUD BIN MUHAJIR
Tempat lahir : Blitar
Umur/Tgl Lahir : 42 tahun / 07 Oktober 1972
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. III, Ds. Karya Tani,
Kec. Labuhan Maringgai,
Kab. Lampung Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

IV. N a m a : AGUSTAM BIN LATIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Ketapang
Umur/Tgl Lahir : 44 tahun / 05 Juni 1970
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ds. Karya Makmur, Kec. Labuhan
Maringgai, Kab. Lampung Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa Ditahan :

Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 02 April 2014 s/d sekarang ;

Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 02 April 2014 s/d sekarang ;

Terdakwa III ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 02 April 2014 s/d sekarang ;

Terdakwa IV ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 02 April 2014 s/d sekarang ;

Para Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 14 Mei 2014 Nomor : 124/Pen.Pid.B/2014/PN.Sdn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 14 Mei 2014 Nomor : 124/Pen.Pid.B/2014/PN.Sdn tentang penetapan hari sidang ;

3 Berkas perkara atas nama para Terdakwa, beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah membaca dan mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1 Terdakwa I WIDODO BIN MULYADI, Terdakwa II SUGIARTO BIN SUTARMAN, Terdakwa III MAHFUD BIN MUHAJIR, Terdakwa IV AGUSTAM BIN LATIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar kami penuntut umum.

2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, menetapkan masa



penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memrintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi warna biru ;
- 40 (empat puluh) lembar kartu remi ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) ;
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4 Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (tiga ribu) rupiah.;

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2014 NO. REG. PERK.PDM-29/SKD/05/2014 para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa I WIDODO BIN MULYADI, Terdakwa II SUGIARTO BIN SUTARMAN, Terdakwa III MAHFUD BIN MUHAJIR, Terdakwa IV AGUSTAM BIN LATIP, pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2014 bertempat di rumah JONO di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan dan memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira jam 15.00 WIB saksi MUHAMMAD FAISAL BIN KAMALUDIN dan saksi SYAMSUL FAJRI BIN SAIBUN KASIM (merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi jenis Lanai di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi MUHAMMAD FAISAL BIN KAMALUDIN dan saksi SYAMSUL FAJRI BIN SAIBUN KASIM, melakukan pengintaian ke lokasi yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut, setelah melakukan pengintaian di lokasi tersebut bahwa benar di rumah JONO di Desa Karya Makmur, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur sedang berlangsung permainan judi jenis Lanai oleh para Terdakwa yang dilakukan di ruang tamu rumah JONO, selanjutnya saksi MUHAMMAD FAISAL BIN KAMALUDIN dan saksi SYAMSUL FAJRI BIN SAIBUN KASIM langsung melakukan penggerebekan dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 225,000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi. Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi jenis lanai tersebut dengan cara yaitu di dalam permainan tersebut terdapat 4 (empat) orang yang awalnya para pemain menaruh uang senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kemudian dikumpulkan selanjutnya salah satu pemain mengacak kartu remi tersebut dan membagi semua kartu tersebut kepada para pemain dengan memutar searah jarum jam, setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu remi, kemudian bandar mengawali membuang kartu dengan syarat kartu tersebut harus seri (berjumlah tiga atau lebih dengan angka berurutan dengan daun yang sama tetapi berbeda angka) kemudian diikuti oleh pemain lainnya, kalau salah satu pemain tidak memiliki kartu seri maka pemain tersebut berhenti bermain dan kalah. Pemain yang memiliki kartu seri pertama tersebut berhak untuk melanjutkan permainan dengan mengeluarkan salah satu kartu yang dimilikinya untuk menyambung kartu yang sudah diletakkan atau membuat tumpukan kartu baru kemudian apabila salah satu pemain kartunya habis duluan atau nilainya dihitung paling sedikit pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan pemenangnya yang memulai pertama kali mengocok kartu tersebut dan membagikannya untuk melanjutkan permainan tersebut dan yang menang mendapat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis lanai tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Kemudian para terdakwa di bawa ke kantor polisi terdekat berikut barang bukti untuk di proses hukum.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa I WIDODO BIN MULYADI, Terdakwa II SUGIARTO BIN SUTARMAN, Terdakwa III MAHFUD BIN MUHAJIR, Terdakwa IV AGUSTAM BIN LATIP, pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2014 bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah JONO di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bermula pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira jam 15.00 WIB saksi MUHAMMAD FAISAL BIN KAMALUDIN dan saksi SYAMSUL FAJRI BIN SAIBUN KASIM (merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi jenis Lanai di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi MUHAMMAD FAISAL BIN KAMALUDIN dan saksi SYAMSUL FAJRI BIN SAIBUN KASIM, melakukan pengintaian ke lokasi yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut, setelah melakukan pengintaian di lokasi tersebut bahwa benar di rumah JONO di Desa Karya Makmur, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur sedang berlangsung permainan judi jenis Lanai oleh para Terdakwa yang dilakukan di ruang tamu rumah JONO, selanjutnya saksi MUHAMMAD FAISAL BIN KAMALUDIN dan saksi SYAMSUL FAJRI BIN SAIBUN KASIM langsung melakukan penggerebekan dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi. Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi jenis lanai tersebut dengan cara yaitu di dalam permainan tersebut terdapat 4 (empat) orang yang awalnya para pemain menaruh uang senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kemudian dikumpulkan selanjutnya salah satu pemain mengacak kartu remi tersebut dan membagi semua kartu tersebut kepada para pemain dengan memutar searah jarum jam, setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu remi, kemudian bandar mengawali membuang kartu dengan syarat kartu tersebut harus seri (berjumlah tiga atau lebih dengan angka berurutan dengan daun yang sama tetapi berbeda angka) kemudian diikuti oleh pemain lainnya, kalau salah satu pemain tidak memiliki kartu seri maka pemain tersebut berhenti bermain dan kalah. Pemain yang memiliki kartu seri pertama tersebut berhak untuk melanjutkan permainan dengan mengeluarkan salah satu kartu yang dimilikinya untuk menyambung kartu yang sudah diletakkan atau membuat tumpukan kartu baru kemudian apabila salah satu pemain kartunya habis duluan atau nilainya dihitung paling sedikit pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan pemenangnya yang memulai pertama kali mengocok kartu tersebut dan membagikannya untuk melanjutkan permainan tersebut dan yang menang mendapat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis lanai tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Kemudian para terdakwa di bawa ke kantor polisi terdekat berikut barang bukti untuk di proses hukum.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.



Menimbang atas pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan adalah:

- 1 (satu) set kartu remi warna biru ;
- 40 (empat puluh) lembar kartu remi ;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) ;
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I SYAMSUL FAJRI BIN SAIBUN KASIM dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa I WIDODO BIN MULYADI, Terdakwa II SUGIARTO BIN SUTARMAN, Terdakwa III MAHFUD BIN MUHAJIR, Terdakwa IV AGUSTAM BIN LATIP, di rumah JONO yang terletak di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur para Terdakwa telah melakukan permainan jenis Lanai dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi SYAMSUL FAJRI BIN SAIBUN KASIM mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah JONO yang terletak di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dijadikan tempat permainan judi ;
- Bahwa saksi SYAMSUL FAJRI BIN SAIBUN KASIM dan saksi MUHAMMAD FAISAL BIN KAMALUDIN, melakukan pengintaian di rumah JONO di Desa Karya Makmur, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur dan melihat para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Lanai ;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan di ruang tamu rumah JONO, selanjutnya saksi MUHAMMAD FAISAL BIN KAMALUDIN dan saksi SYAMSUL FAJRI BIN SAIBUN KASIM langsung melakukan penggerebekan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan uang sebesar Rp. 225,000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi warna biru yang terletak di lantai ;

- Bahwa saksi SYAMSUL FAJRI BIN SAIBUN KASIM tidak mengetahui cara permainan judi lanai yang dilakukan para Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi kartu remi lanai tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa saksi SYAMSUL FAJRI BIN SAIBUN KASIM membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis lanai.

Atas keterangan saksi I tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

SAKSI II MUHAMMAD FAISAL BIN KAMALUDIN dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa I WIDODO BIN MULYADI, Terdakwa II SUGIARTO BIN SUTARMAN, Terdakwa III MAHFUD BIN MUHAJIR, Terdakwa IV AGUSTAM BIN LATIP, di rumah JONO yang terletak di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur para terdakwa telah melakukan permainan jenis Lanai dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi tanpa izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD FAISAL BIN KAMALUDIN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah JONO yang terletak di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dijadikan tempat permainan judi ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD FAISAL BIN KAMALUDIN dan saksi SYAMSUL FAJRI BIN SAIBUN KASIM, melakukan pengintaian di rumah JONO di Desa Karya Makmur, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur dan melihat para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Lanai ;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan di ruang tamu rumah JONO, selanjutnya saksi MUHAMMAD FAISAL BIN KAMALUDIN dan saksi SYAMSUL FAJRI BIN SAIBUN KASIM langsung melakukan penggerebekan dan ditemukan uang sebesar Rp. 225,000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi warna biru terletak di lantai ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD FAISAL BIN KAMALUDIN tidak mengetahui cara permainan judi lanai yang dilakukan para Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi lanai tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD FAISAL BIN KAMALUDIN membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis lanai.

Atas keterangan saksi II tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I WIDODO BIN MULYADI :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa I WIDODO BIN MULYADI, Terdakwa II SUGIARTO BIN SUTARMAN, Terdakwa III MAHFUD BIN MUHAJIR, Terdakwa IV AGUSTAM BIN LATIP, di rumah JONO yang terletak di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur para Terdakwa telah melakukan permainan jenis Lanai dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi tanpa izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa cara permainan judi jenis lanai yaitu di dalam permainan tersebut terdapat 4 (empat) orang yang awalnya para pemain menaruh uang senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan untuk di kumpulkan ;
- Bahwa salah satu pemain mengacak kartu remi tersebut dan membagi semua kartu tersebut kepada para pemain dengan memutar searah jarum jam, setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu remi ;
- Bahwa pemain yang mengacak kartu mengawali membuang kartu dengan syarat kartu tersebut harus seri (berjumlah tiga atau lebih dengan angka berurutan dengan daun yang sama tetapi berbeda angka) kemudian diikuti oleh pemain lainnya, kalau salah satu pemain tidak memiliki kartu seri maka pemain tersebut berhenti bermain dan kalah ;
- Bahwa pemain yang memiliki kartu seri pertama tersebut berhak untuk melanjutkan permainan dengan mengeluarkan salah satu kartu yang dimilikinya untuk menyambung kartu yang sudah diletakkan atau membuat tumpukan kartu baru ;
- Bahwa apabila salah satu pemain kartunya habis duluan atau nilainya dihitung paling sedikit pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan pemenangnya yang memulai pertama kali mengocok kartu tersebut dan membagikannya untuk melanjutkan permainan tersebut dan yang menang mendapat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan judi lanai tidak ada bandar akan tetapi setiap pemenangnya wajib mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya dengan uang taruhan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah para Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) set kartu remi tersebut dibeli Terdakwa II seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi lanai untuk mengisi waktu luang karena antre main Bilyard sudah penuh ;
- Bahwa permainan judi jenis lanai tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Bahwa para Terdakwa telah memainkan judi kartu remi jenis permainan lanai sebanyak beberapa kali putaran ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis lanai ;

Terdakwa II SUGIARTO BIN MULYADI :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa I WIDODO BIN MULYADI, Terdakwa II SUGIARTO BIN SUTARMAN, Terdakwa III MAHFUD BIN MUHAJIR, Terdakwa IV AGUSTAM BIN LATIP, di rumah JONO yang terletak di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur para terdakwa telah melakukan permainan jenis Lanai dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi tanpa izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa cara permainan judi jenis lanai yaitu di dalam permainan tersebut terdapat 4 (empat) orang yang awalnya para pemain menaruh uang senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan untuk di kumpulkan;
- Bahwa salah satu pemain mengacak kartu remi tersebut dan membagi semua kartu tersebut kepada para pemain dengan memutar searah jarum jam, setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu remi ;
- Bahwa pemain yang mengacak kartu mengawali membuang kartu dengan syarat kartu tersebut harus seri (berjumlah tiga atau lebih dengan angka berurutan dengan daun yang sama tetapi berbeda angka) kemudian diikuti oleh pemain lainnya, kalau salah satu pemain tidak memiliki kartu seri maka pemain tersebut berhenti bermain dan kalah ;
- Bahwa pemain yang memiliki kartu seri pertama tersebut berhak untuk melanjutkan permainan dengan mengeluarkan salah satu kartu yang dimilikinya untuk menyambung kartu yang sudah diletakkan atau membuat tumpukan kartu baru ;
- Bahwa apabila salah satu pemain kartunya habis duluan atau nilainya dihitung paling sedikit pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan pemenangnya yang memulai pertama kali mengocok kartu tersebut dan membagikannya untuk melanjutkan permainan tersebut dan yang menang mendapat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam permainan judi lanai tidak ada bandar akan tetapi setiap pemenangnya wajib mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya dengan uang taruhan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah para Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) set kartu remi tersebut dibeli Terdakwa II seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan judi lanai untuk mengisi waktu luang karena antre main Bilyard sudah penuh ;
- Bahwa permainan judi lanai tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Bahwa para Terdakwa telah permainan judi lanai sebanyak beberapa kali putaran ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi lanai ;

Terdakwa III MAHFUD BIN MUHAJIR :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa I WIDODO BIN MULYADI, Terdakwa II SUGIARTO BIN SUTARMAN, Terdakwa III MAHFUD BIN MUHAJIR, Terdakwa IV AGUSTAM BIN LATIP, di rumah JONO yang terletak di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur para terdakwa telah melakukan permainan jenis Lanai dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi tanpa izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa cara permainan judi jenis lanai yaitu di dalam permainan tersebut terdapat 4 (empat) orang yang awalnya para pemain menaruh uang senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan untuk di kumpulan ;
- Bahwa salah satu pemain mengacak kartu remi tersebut dan membagi semua kartu tersebut kepada para pemain dengan memutar searah jarum jam, setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu remi ;
- Bahwa pemain yang mengacak kartu mengawali membuang kartu dengan syarat kartu tersebut harus seri (berjumlah tiga atau lebih dengan angka berurutan dengan daun yang sama tetapi berbeda angka) kemudian diikuti oleh pemain lainnya, kalau salah satu pemain tidak memiliki kartu seri maka pemain tersebut berhenti bermain dan kalah ;
- Bahwa pemain yang memiliki kartu seri pertama tersebut berhak untuk melanjutkan permainan dengan mengeluarkan salah satu kartu yang dimilikinya untuk menyambung kartu yang sudah diletakkan atau membuat tumpukan kartu baru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila salah satu pemain kartunya habis duluan atau nilainya dihitung paling sedikit pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan pemenangnya yang memulai pertama kali mengocok kartu tersebut dan membagikannya untuk melanjutkan permainan tersebut dan yang menang mendapat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan judi lanai tidak ada bandar akan tetapi setiap pemenangnya wajib mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya dengan uang taruhan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah para Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) set kartu remi tersebut dibeli Terdakwa II seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan judi lanai untuk mengisi waktu luang karena antre main Bilyard sudah penuh ;
- Bahwa permainan judi lanai tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Bahwa para Terdakwa telah memainkan judi kartu remi jenis permainan lanai sebanyak beberapa kali putaran ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis lanai ;

Terdakwa IV AGUSTAM BIN LATIP :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa I WIDODO BIN MULYADI, Terdakwa II SUGIARTO BIN SUTARMAN, Terdakwa III MAHFUD BIN MUHAJIR, Terdakwa IV AGUSTAM BIN LATIP, di rumah JONO yang terletak di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur para terdakwa telah melakukan permainan jenis Lanai dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi tanpa izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa cara permainan judi lanai yaitu di dalam permainan tersebut terdapat 4 (empat) orang yang awalnya para pemain menaruh uang senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan untuk di kumpulkan ;
- Bahwa salah satu pemain mengacak kartu remi tersebut dan membagi semua kartu tersebut kepada para pemain dengan memutar searah jarum jam, setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu remi ;
- Bahwa pemain yang mengacak kartu mengawali membuang kartu dengan syarat kartu tersebut harus seri (berjumlah tiga atau lebih dengan angka berurutan dengan daun yang sama tetapi berbeda angka) kemudian diikuti oleh pemain lainnya, kalau salah satu pemain tidak memiliki kartu seri maka pemain tersebut berhenti bermain dan kalah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemain yang memiliki kartu seri pertama tersebut berhak untuk melanjutkan permainan dengan mengeluarkan salah satu kartu yang dimilikinya untuk menyambung kartu yang sudah diletakkan atau membuat tumpukan kartu baru ;
- Bahwa apabila salah satu pemain kartunya habis duluan atau nilainya dihitung paling sedikit pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan pemenangnya yang memulai pertama kali mengocok kartu tersebut dan membagikannya untuk melanjutkan permainan tersebut dan yang menang mendapat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan judi lanai tidak ada bandar akan tetapi setiap pemenangnya wajib mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya dengan uang taruhan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah para Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) set kartu remi tersebut dibeli Terdakwa II seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan judi lanai untuk mengisi waktu luang karena antrian main Bilyard sudah penuh ;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis lanai tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Bahwa para Terdakwa telah memainkan judi kartu remi jenis permainan lanai sebanyak beberapa kali putaran ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis lanai ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa I WIDODO BIN MULYADI, Terdakwa II SUGIARTO BIN SUTARMAN, Terdakwa III MAHFUD BIN MUHAJIR, Terdakwa IV AGUSTAM BIN LATIP, di rumah JONO yang terletak di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur para Terdakwa telah melakukan permainan jenis Lanai dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi tanpa izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa cara permainan judi jenis lanai yaitu di dalam permainan tersebut terdapat 4 (empat) orang yang awalnya para pemain menaruh uang senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan untuk di kumpulkan;



- Bahwa salah satu pemain mengacak kartu remi tersebut dan membagi semua kartu tersebut kepada para pemain dengan memutar searah jarum jam, setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu remi ;
- Bahwa pemain yang mengacak kartu mengawali membuang kartu dengan syarat kartu tersebut harus seri (berjumlah tiga atau lebih dengan angka berurutan dengan daun yang sama tetapi berbeda angka) kemudian diikuti oleh pemain lainnya, kalau salah satu pemain tidak memiliki kartu seri maka pemain tersebut berhenti bermain dan kalah ;
- Bahwa pemain yang memiliki kartu seri pertama tersebut berhak untuk melanjutkan permainan dengan mengeluarkan salah satu kartu yang dimilikinya untuk menyambung kartu yang sudah diletakkan atau membuat tumpukan kartu baru ;
- Bahwa apabila salah satu pemain kartunya habis duluan atau nilainya dihitung paling sedikit pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan pemenangnya yang memulai pertama kali mengocok kartu tersebut dan membagikannya untuk melanjutkan permainan tersebut dan yang menang mendapat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan judi lanai tidak ada bandar akan tetapi setiap pemenangnya wajib mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya dengan uang taruhan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah para Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) set kartu remi tersebut dibeli Terdakwa II seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan judi lanai untuk mengisi waktu luang karena antre main Bilyard sudah penuh ;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis lanai tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Bahwa para Terdakwa telah memainkan judi lanai sebanyak beberapa kali putaran ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis lanai ;
- Bahwa fakta-fakta selebihnya akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan pokok putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum ;



Menimbang bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidiaritas yaitu Primair Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP Subsidiar Pasal 303 Bis ayat 1 ke 1 KUHP maka sesuai dengan teori pembuktian dakwaan tersebut pembuktiannya harus dimulai dari urutan tindak pidana yang terberat ancaman hukumannya sebagai dakwaan primair yang berkedudukan sebagai dakwaan Utama atau the first accusation baru menyusul dakwaan yang semakin ringan ancaman hukumannya sebagai dakwaan subsidiar dan seterusnya;

Menimbang bahwa dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Tanpa mendapat ijin
- 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa “barangsiapa “ merupakan unsur pasal yang mempunyai makna siapa saja atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum , berakal sehat dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini Terdakwa I WIDODO BIN MULYADI, Terdakwa II SUGIARTO BIN SUTARMAN, Terdakwa III MAHFUD BIN MUHAJIR, Terdakwa IV AGUSTAM BIN LATIP identitasnya lengkap sesuai dengan berkas perkara, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Dalam persidangan para Terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu mempertanggung jawabkan secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa mendapat ijin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa I WIDODO BIN MULYADI, Terdakwa II SUGIARTO BIN SUTARMAN, Terdakwa III MAHFUD BIN MUHAJIR, Terdakwa IV AGUSTAM BIN LATIP, di rumah JONO yang terletak di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, para terdakwa telah melakukan permainan judi Lanai dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi tanpa seijin sebelumnya dari pihak berwenang;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana dimaksud Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dalam arti kata bersama-sama melakukan, sehingga sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama yang apabila dilakukan secara sendiri-sendiri maka perbuatan tersebut tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa I WIDODO BIN MULYADI, Terdakwa II SUGIARTO BIN SUTARMAN, Terdakwa III MAHFUD BIN MUHAJIR, Terdakwa IV AGUSTAM BIN LATIP, di rumah JONO yang terletak di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur para Terdakwa telah melakukan permainan dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi ;

Menimbang bahwa para Terdakwa melakukan permainan tersebut dengan cara yaitu di dalam permainan tersebut terdapat 4 (empat) orang yang awalnya para pemain menaruh uang senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan untuk di kumpulkan kemudian salah satu pemain mengacak kartu remi tersebut dan membagi semua kartu tersebut kepada para pemain dengan memutar searah jarum jam, setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu remi ;

Menimbang bahwa pemain yang mengacak mengawali membuang kartu dengan syarat kartu tersebut harus seri (berjumlah tiga atau lebih dengan angka berurutan dengan daun yang sama tetapi berbeda angka) kemudian diikuti oleh pemain lainnya, kalau salah satu pemain tidak memiliki kartu seri maka pemain tersebut berhenti bermain dan kalah

Menimbang bahwa pemain yang memiliki kartu seri pertama tersebut berhak untuk melanjutkan permainan dengan mengeluarkan salah satu kartu yang dimilikinya untuk menyambung kartu yang sudah diletakkan atau membuat tumpukan kartu baru ;

Menimbang bahwa apabila salah satu pemain kartunya habis lebih dahulu atau nilainya dihitung paling sedikit pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan pemenangnya yang memulai pertama kali mengocok kartu tersebut dan membagikannya



untuk melanjutkan permainan tersebut dan yang menang mendapat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa para Terdakwa menyebut permainan kartu tersebut dengan nama permainan judi lanai ;

Menimbang bahwa dalam permainan tersebut tidak ada bandar akan tetapi setiap pemenangnya wajib mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya dengan uang taruhan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa permainan judi kartu remi jenis lanai tersebut bersifat untung-untungan ;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah memainkan judi kartu remi jenis permainan lanai sebanyak beberapa kali putaran ;

Menimbang bahwa para Terdakwa melakukan judi lanai untuk mengisi waktu luang karena antre main Bilyard sudah penuh ;

Menimbang bahwa 1 (satu) set kartu remi tersebut dibeli Terdakwa II seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dalam permainan judi tersebut para Terdakwa hanya berperan sebagai pemain dan tidak ada bandarnya serta permainan tersebut hanya sebagai hiburan untuk mengisi waktu sambil menunggu antrian permainan bilyard dan para Terdakwa tidak menjadikan permainan judi tersebut sebagai sebagai pencarian dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata sub unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada para Terdakwa tidak terpenuhi, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primair jaksa penuntut umum yaitu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni Pasal 303 Bis ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Turut serta mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur Barangsiapa, telah dipertimbangkan dalam pembuktian dakwaan primair jaksa penuntut umum yaitu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Unsur Barangsiapa telah terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam pembuktian dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Barangsiapa, telah terpenuhi ;

Ad. 2. Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana dimaksud Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa I WIDODO BIN MULYADI, Terdakwa II SUGIARTO BIN SUTARMAN, Terdakwa III MAHFUD BIN MUHAJIR, Terdakwa IV AGUSTAM BIN LATIP, di rumah JONO yang terletak di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur para Terdakwa telah melakukan permainan dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi ;

Menimbang bahwa para Terdakwa melakukan permainan tersebut dengan cara yaitu di dalam permainan tersebut terdapat 4 (empat) orang yang awalnya para pemain menaruh uang senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhan untuk di kumpulkan kemudian salah satu pemain mengacak kartu remi tersebut dan membagi semua kartu tersebut kepada para pemain dengan memutar searah jarum jam, setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu remi ;

Menimbang bahwa pemain yang mengacak mengawali membuang kartu dengan syarat kartu tersebut harus seri (berjumlah tiga atau lebih dengan angka berurutan dengan daun yang sama tetapi berbeda angka) kemudian diikuti oleh pemain lainnya, kalau salah satu pemain tidak memiliki kartu seri maka pemain tersebut berhenti bermain dan kalah

Menimbang bahwa pemain yang memiliki kartu seri pertama tersebut berhak untuk melanjutkan permainan dengan mengeluarkan salah satu kartu yang dimilikinya untuk menyambung kartu yang sudah diletakkan atau membuat tumpukan kartu baru ;

Menimbang bahwa apabila salah satu pemain kartunya habis lebih dahulu atau nilainya dihitung paling sedikit pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan pemenangnya yang memulai pertama kali mengocok kartu tersebut dan membagikannya untuk melanjutkan permainan tersebut dan yang menang mendapat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;



Menimbang bahwa para Terdakwa menyebut permainan kartu tersebut dengan nama permainan judi lanai ;

Menimbang bahwa dalam permainan tersebut tidak ada bandar akan tetapi setiap pemenangnya wajib mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya dengan uang taruhan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa permainan judi kartu remi jenis lanai tersebut bersifat untung-untungan ;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah melakukan permainan judi Lanai dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi tanpa seijin sebelumnya dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah memainkan judi kartu remi jenis permainan lanai sebanyak beberapa kali putaran ;

Menimbang bahwa para Terdakwa melakukan judi lanai untuk mengisi waktu luang karena antre main Bilyard sudah penuh ;

Menimbang bahwa 1 (satu) set kartu remi tersebut dibeli Terdakwa II seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 303 Bis ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut Umum dan oleh karena itu para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHAP karena para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang majemuk, karena ditanah air kita berlaku sistem hukum yakni Adat, Islam dan Barat.



(Muhammad Daud Ali, 2007 : 207). Menurut Hazairin, dengan merujuk pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu ada lagi pertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif, dan hukum agama. Begitu juga tidak boleh lagi ada satu ketentuan dan hukum baru yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum islam dan juga hukum agama yang lain, dan begitu pula sebaliknya. (Mahsun Fuad. 2005 :77) ;

Menimbang, bahwa Islam melarang semua muamalah yang berisi perjudian, ketentuan tersebut terbatas pada semua muamalah yang membuat orang melakukannya berada dalam ketidakjelasan, antara untung dan rugi yang bersumber dari gharar dan spekulasinya, dan hal itu menjadi sebab permusuhan dan kebencian diantara manusia ;

Menimbang bahwa perjudian terlarang dalam syariat Islam dengan dasar Al-Quran, As-Sunnah ;

Menimbang bahwa Allah berfirman, “ Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, ‘Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya’. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ‘ Yang lebih dari keperluan’. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”. (QS. Albaqarah : 219) ;

Menimbang bahwa Allah SWT berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (QS. Al-Maidah : 90) ;

Menimbang bahwa Allah berfirman, “Dengan minuman keras dan judi itu, syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat; maka tidakkah kamu berhenti”. (QS. Al-Maidah : 91) ;

Menimbang bahwa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, ‘Mari, aku bertaruk dengan mu’, maka hendaklah dia bersedekah” (HR. Bukhari dan Muslim);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa 4 (empat) set kartu remi, 1 (satu) lembar banner bekas ukuran 100 x 130 cm, Uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan hukuman bagi para Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

Mengingat ketentuan pasal 303 Bis ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I WIDODO BIN MULYADI, Terdakwa II SUGIARTO BIN SUTARMAN, Terdakwa III MAHFUD BIN MUHAJIR, Terdakwa IV AGUSTAM BIN LATIP, tidak terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;



- 2 Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa I WIDODO BIN MULYADI, Terdakwa II SUGIARTO BIN SUTARMAN, Terdakwa III MAHFUD BIN MUHAJIR, Terdakwa IV AGUSTAM BIN LATIP, terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan pasal 303” ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi warna biru ;
 - 40 (empat puluh) lembar kartu remi ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara
- 7 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada Hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 oleh kami SURONO, SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI BARKAN MARDIANTO, SH. MH dan ASRI SURYA WILDHANA, SH, MH sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh, UMAR YUSUF, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ENDANG SULISTIANI, SH Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana serta dihadapan para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ANDI BARKAN MARDIANTO, SH. MH

SURONO, SH.MH



ASRI SURYA WILDHANA, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

UMAR YUSUF, SH